BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

- 1. Klausula nota laundry menurut UU Perlindungan Konsumen di atur dalam pasal 18 tentang pencantuman klausula baku. Klausula eksonerasi pada nota laundry bertentangan dengan pasal 18 poin a UU Perlindungan Konsumen, sedangkan klausula menurut KHES juga bertentangan dengan pasal 26 tentang syariat Islam yaitu QS. Al-Baqarah ayat 188 yang menjelaskan bahwa manusia tidak boleh memiliki harta orang lain dengan cara yang *bathil*, tidak benar dan salah dalam memperolehnya.
- 2. Keabsahan kontrak yang tercantum klausula menurut UU Perlindungan Konsumen yaitu diperbolehkan menyebar luas di masyarakat selama kontrak tersebut tidak bertentangan dengan UU Perlindungan konsumen dan Peraturan lainnya khususnya KHES seperti adanya pengalihan tanggung jawab pelaku usaha kepada konsumen dan keabsahan kontrak menurut KHES telah memenuhi rukun dan syarat pada akad *ijarah* dalam bidang sewa menyewa jasa laundry dengan memberikan upah (*ujrah*) kepada pelaku usaha sebagai imbalan atas jasa *ijarah*.

B. Saran

1. Pemerintah

Seharusnya pemerintah memberikan pembinaan dan pengawasan kepada masyarakat khususnya agar masyarakat mendapatkan/mengetahui informasi yang benar dan jelas mengenai produk barang dan/atau jasa yang layak atau tidak layak bila digunakan.

2. Pelaku Usaha

Pada awal bertransaksi, pelaku usaha seharusnya memiliki itikad baik kepada konsumen, agar tidak menimbulkan kerugian bagi konsumen. Tujuan adanya itikad baik yaitu memberikan keuntungan bagi pelaku usaha dan konsumen.

Konsumen

Sebelum menggunakan produk barang dan/atau jasa, konsumen berhak mencari informasi atau mengecek barang dan/atau jasa yang akan digunakan, karena hal ini juga sangat penting untuk menjaga dirinya sendiri dari kerugian yang ditimbulkan nanti.

